



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Bulukumba, 09 Agustus 1994, umur 26 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 2171064907941001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di pasar pagi tanjung uma no 18 lubuk baja RT 004 / RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Batam, 07 Desember 1994, umur 26 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Sagulung xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1091/Pdt.G/2021/PA.Btm , mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Haaman. 1 dari 13 Pututusan No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 April 2017 di xxxxxxxx Bengkulu, Provinsi Kepulauan Riau, xxxx xxxxx, wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama Supardi dengan mas kawin seperangkat alat shalat + perhiasan emas 24 karat (cincin), sebagai mana tertera dalam Kutipan Akta nikah Nomor:0158/018/IV/2017: sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Bengkulu, Provinsi kepulauan Riau, kota Batam.tertanggal 09 April 2017.
2. Bahwa Setelah Menikah Penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Bengkulu laut kurang lebih 2 tahun, lalu pada tahun 2019 pindah ke tanjung uma , jodoh kota Batam.
3. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak yang bernama Khanza Azzahra oktavia binti Dede Budi Saputra, umur 2,8 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2019 Kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak berjalan dengan rukun dan harmonis, karena saling terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin semenjak tergugat di tahan di lapas karena kasus narkoba pada tahun 2019.
 - b. Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak dari penggugat dan tergugat semenjak ditahan di lapas karena kasus narkoba pada tahun 2019.
5. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
6. Bahwa masa tahanan tergugat di lapas masih lama. Oleh karena itu penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan tergugat.
7. Bahwa penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Haaman. 2 dari 13 Pututusan No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat memohon agar ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro tergugat (NAMA : DEDE BUDI SAPUTRA bin M. JAFAR) terhadap penggugat (NAMA : ANITA Binti SUPARDI)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas nomor 1091/Pdt.G/2021/PA.Btm yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya setiap kali persidangan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Haaman. 3 dari 13 Pututusan No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171064907941001, atas nama **PENGGUGAT**, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09 April 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Nomor 0158/018/IV/2017 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bukti Saksi.

Saksi 1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sakasi adalah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tertanggal tanggal 09 April 2017;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Bengkong, xxxx xxxxx Provinsi Kepulauan Riau;

Haaman. 4 dari 13 Pututusan No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di xxxx xxxxx sampai sekarang ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa sejak sejak sekitaran tahun 2019 Kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak berjalan dengan rukun dan harmonis, karena saling terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab ketidak cocokan tersebut karena Tergugat tida memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa puncaknya sejak tahun 2019, terjadi cekcok terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karenan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin semenjak tergugat di tahan di lapas karena kasus narkoba pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun Penggugat sudah tetap dengan niatnya;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sakasi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tertanggal tanggal 09 April 2017;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx Bengkong, xxxx xxxxx Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di xxxx xxxxx sampai sekarang ;

Haaman. 5 dari 13 Pututusan No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa sejak sejak sekitaran tahun 2019 Kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak berjalan dengan rukun dan harmonis, karena saling terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab ketidak cocokan tersebut karena Tergugat tida memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa puncaknya sejak tahun 2019, terjadi cekcok terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karenan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin semenjak tergugat di tahan di lapas karena kasus narkoba pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun Penggugat sudah tetap dengan niatnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini sebagai pertimbangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Haaman. 6 dari 13 Pututusan No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1091/Pdt.G/2021/PA.Btm yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Haaman. 7 dari 13 Pututusan No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang tidak dapat dirukunkan kembali. Dan sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat ditahan di lapas Batam karena Narkoba dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Haaman. 8 dari 13 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Tanggal 09 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Bengkong, Provinsi kepulauan Riau, kota Batam, Kutipan Akta Nikah Nomor 0158/018/IV/2017, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal pada Tanggal 09 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Bengkong, Provinsi kepulauan Riau, kota Batam, Kutipan Akta Nikah Nomor 0158/018/IV/2017, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

Haaman. 9 dari 13 Pututusan No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal pada Tanggal 09 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Bengkong, Provinsi kepulauan Riau, kota Batam, Kutipan Akta Nikah Nomor 0158/018/IV/2017;
- Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak satu orang ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2019 samapai sekarang ;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019, hal ini adalah indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga

Haaman. 10 dari 13 Pututusan No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Haaman. 11 dari 13 Pututusan No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA : DEDE BUDI SAPUTRA bin M. JAFAR) terhadap penggugat (NAMA : ANITA Binti SUPARDI)
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Zul Qo,dah 1442 Hijriah oleh **Dr. H. Barmawi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Drs. H. Azizon, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fadlul Akyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Dr. H. Barmawi, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00

Haaman. 12 dari 13 Pututusan No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP P & T	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp480.000,00

Haaman. 13 dari 13 Pututusan No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm